

**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman Wogara, Pameari, Fakfak, Papua Barat 996111  
surel : dpmptsp\_fakfak@prov.go.id web : http://dpmptsp.fakfakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR 504/2/DPMPSTP-FF/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MBAHAMDANDARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan nomor 0022022FF tanggal 04 November 2022 disertai dengan persyaratan yang dinyatakan lengkap, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak tentang Izin Pendirian SMP NEGERI 1 MBAHAMDANDARA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.

7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Fakfak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kepada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Untuk Menyelenggarakan Satuan Pendidikan:
- a. Nama satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 MBAHAMDANDARA
  - b. Bentuk satuan Pendidikan : Menengah Pertama
  - c. Alamat : Kampung Goras, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 09 November 2022

a.n. BUPATI FAKFAK

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN FAKFAK,



MUHASIM NAMUDAT, S.E., M.Si.  
NIP. 196910132001111001

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak